



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong, maka perlu melimpahkan Sebagian kewenangan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemungut;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Retribusi Dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SORONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Kota Sorong.
5. Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Sorong yang memungut Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Dinas Perindustrian adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak Daerah atau wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
16. Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Makanan dan/ atau minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
44. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari BPPRD kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan BPPRD di bidang pemungutan retribusi daerah adalah untuk:
  - a. mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan jenisnya yang dikelola oleh OPD; dan
  - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PAJAK DAERAH  
DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) BPPRD merupakan Penanggungjawab Pelaksana dan Pengelolaan Pungutan Pajak Daerah meliputi:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga Listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - h. Opsi PKB dan Opsi BBNKB.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pungutan dan pengelolaan pungutan Pajak MBLB dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Perindustrian.
- (3) Pelaksanaan pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua) khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Kantor yang membidangi urusan Layanan Listrik.

BAB IV  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN RETRIBUSI  
DAERAH DARI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Jenis Retribusi Daerah yang dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada OPD pemungut terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perijinan tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Retribusi Jasa Umum meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) OPD pemungut retribusi daerah berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada:
  - a. puskesmas se-Kota Sorong;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu (RSUD);  
dan
  - c. untuk Laboratorium air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

- (3) OPD pemungut retribusi daerah berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) OPD pemungut retribusi daerah berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 6

- (1) Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah potong hewan ternak;
  - f. pelayanan kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan produksi daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset daerah.

- (2) OPD pemungut Retribusi Daerah berupa tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Perikanan.
- (3) OPD pemungut Retribusi Daerah pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Perhubungan.
- (4) OPD pemungut Retribusi Daerah pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Pertanian.
- (5) OPD pemungut Retribusi Daerah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada:
  - a. Dinas Pariwisata untuk Pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan Olahraga; dan
  - b. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk sewa Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion Olah Raga Kota Sorong.
- (6) OPD pemungut Retribusi Daerah untuk penjualan produksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada:
  - a. Dinas Pertanian untuk produksi di bidang Pertanian Daerah;
  - b. Dinas Peternakan untuk produksi di bidang Peternakan Daerah;
  - c. Dinas Perikanan untuk produksi di bidang Perikanan Daerah; dan

- d. Dinas Bina Marga untuk produksi pengelolaan Air Bersih.
- (7) OPD pemungut Retribusi Daerah retribusi pelayanan pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada:
- a. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk Pengelolaan Sewa gedung Drs. Lambert Jitmau;
  - b. Dinas Cipta Karya untuk pemakaian barang bergerak milik Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum;
  - c. Dinas Pertanahan untuk sewa tanah milik Pemerintah Daerah; dan
  - d. Dinas lainnya yang memiliki asset untuk dikelola.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 7

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) OPD pemungut retribusi daerah berupa persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilimpahkan sebagian kewenangan dari BPPRD kepada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB V  
HASIL PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Hasil Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disetor ke kas Daerah.
- (2) BPPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pajak kepada Walikota setiap bulan.
- (3) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melaporkan realisasi Pajak kepada BPPRD setiap bulan.
- (4) Kantor Layanan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib melaporkan realisasi pajak kepada BPPRD setiap bulan.
- (5) Laporan realisasi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam bentuk laporan tertulis dan bukti setoran pelunasan yang sudah di validasi.
- (6) Bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. bukti pembayaran pada Bank yang ditunjuk Walikota;
  - b. bukti pembayaran melalui metode pembayaran digitalisasi; dan/atau
  - c. bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah berupa SSPD.

Pasal 9

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi Daerah yang di pungut oleh OPD pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib disetor ke kas Daerah.

- (2) BPPRD wajib melaporkan realisasi Retribusi Daerah kepada Walikota setiap bulan.
- (3) OPD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaporkan realisasi Retribusi Daerah kepada BPPRD setiap bulan.
- (4) Laporan realisasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam bentuk laporan tertulis dan bukti setoran pelunasan yang sudah di validasi.
- (5) Bukti setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. bukti setoran pembayaran pada Bank yang ditunjuk Walikota;
  - b. bukti setoran pembayaran melalui metode pembayaran digitalisasi; dan/atau
  - c. bukti setoran pembayaran atau penyetoran Retribusi Daerah berupa SSRD.

## BAB VI

### PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui:

- a. langsung pada OPD pemungut;
- b. melalui mall pelayanan publik; dan
- c. melalui aplikasi.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

Metode Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Digitalisasi dalam bentuk transaksi elektronik,

metode transfer bank, scan QR code, maupun dompet elektronik tertentu di dalam *platform* digital.

## BAB VIII INSENTIF

### Pasal 12

- (1) insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada OPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan PDRD.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, maka wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai penerima Daerah.
- (6) Penetapan Besaran dan Penerima insentif pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal, 19 - 4 - 2024  
Pj. WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal, 19 - 4 - 2024  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
NIP.19850511 201104 1 001